



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG
PEMBATASAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 24/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 , perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 24/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab-019.435667/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 4. Berita Acara Nomor 46/BA/VIII/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015
 5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
TENTANG PEMBATAAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN
2015
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 semula
Rp 4.306.615.000,- menjadi **Rp 5.332.615.000,-**.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Kasubbag Hukum



SAMSUL HADI